



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**



**NASKAH AKADEMIK  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI KOTA BANDUNG**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi, yang telah memberikan berbagai kekuatan kepada kita semua sehingga kami bisa menyusun Naskah Akademik Tentang Lembaga Kemasyarakatan tahun anggaran 2018.

Kajian ini diharapkan akan memberikan masukan substantif terhadap rencana penggantian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Dengan hasil kajian ini, diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pengambil kebijakan dalam pengaturan lembaga kemasyaratan di Kota Bandung yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung atas kesempatan yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Bandung, Mei 2018

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR PUSTAKA.....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
D.1. Metode Pendekatan.....	4
D.2. Spesifikasi Penelitian.....	4
E. Sistematika Penyusunan Naskah Akademik .....	6

### BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.....	8
A.1. Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Menjamin Hak Partisipasi Masyarakat.....	8
A.2. Teori Pembentukan Hukum.....	9
A.3. Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah .....	10
A.4. Azas-Azas Hukum Dalam Perda Lembaga Kemasyarakatan .....	14
B. Praktek Empiris.....	16
B.1. Keadaan Umum Wilayah Kota Bandung.....	16
B.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	16
B.1.2. Jumlah Penduduk .....	18
B.1.3. Potret Kelurahan Di Kota Bandung.....	20
B.1.4. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.....	20
B.2. Pelaksanaan Perda 02 Tahun 2013 Tentang LKK.....	25

### BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

A. Berbagai Peraturan Terkait .....	28
A.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan .....	28
A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.....	30
A.3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan LKMD Atau Sebutan Lain.....	32
A.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.....	33
A.5. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna .....	36
A.6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK.....	37

<b>B</b>	<b>Landasan Hukum Terkait</b> .....	38
	B.1. Bahan Hukum Primer .....	38
	B.2. Hukum Sekunder .....	39
	B.3. Hukum Tersier.....	39
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS</b>		
<b>A.</b>	<b>Landasan Filosofis</b> .....	40
<b>B.</b>	<b>Landasan Yuridis</b> .....	42
<b>C.</b>	<b>Landasan Sosiologis</b> .....	44
<b>BAB V MATERI MUATAN REVISI PERATURAN DAERAH</b>		
<b>A.</b>	<b>Kajian/ Analisis Keterkaitan Dengan Hukum Positif</b> .....	45
<b>B.</b>	<b>Matrik Rancangan Pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang LKK</b>	46
<b>C.</b>	<b>Materi Muatan Rancangan Perubahan Perda LKK</b> .....	62
	C.1. Konsideran Mengingat.....	62
	C.2. Konsideran Menimbang.....	62
	C.3. Ketentuan Umum.....	62
	C.4. Materi Pengaturan .....	62
	C.5. Bab yang dihapus.....	62
	C.6. Pasal Yang dihapus dan diganti.....	62
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	63
<b>B.</b>	<b>Saran - Saran</b> .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan sebagai bagian dari integral pembangunan nasional, pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat intergratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejahteraan yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kota Bandung membentuk organisasi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Organisasi dimaksud adalah Lembaga Kemasyarakatan. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan media partisipasi rakyat dan sebagai implementasi prinsip partisipasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Pembentukan lembaga-lembaga masyarakat tersebut perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk hukum peraturan daerah guna adanya kepastian hukum bagi pemerintah daerah

dan masyarakat. Pemerintah Kota Bandung telah mengatur pembentukan lembaga-lembaga tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Namun seiring dengan perkembangan yang ada yaitu dengan lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai persoalan di masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang berbenturan dengan implementasi peraturan daerah tersebut, perlu direspon dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Perubahan ini juga diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan organisasi kemasyarakatan terutama Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan serta sebagai payung hukum kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Bandung.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Berdasarkan teori tentang keabsahan tindak pemerintah dalam melakukan tindakan, khususnya dalam penataan lembaga kemasyarakatan dan berdasarkan jajak pendapat dengan lembaga kemasyarakatan yang telah ada sebelumnya ( RT dan RW, PKK, LPM dan Karang Taruna), Perangkat Daerah yang berwenang, dan diskusi terarah dengan Camat-camat serta Lurah-lurah di kota Bandung, maka permasalahan hukum yang dapat di-identifikasi terkait pengaturan lembaga kemasyarakatan dalam naskah akademik ini adalah :

1. Bagaimana landasan hukum dan kerangka pemikiran tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ?

3. Bagaimana Draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.**

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya masukan terhadap revisi Peraturan Daerah yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandung dan menjadi gambaran dan panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan penyempurnaan peraturan daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

#### **C.1. Tujuan dibuatnya Naskah Akademik ini adalah:**

1. Untuk mengetahui landasan hukum dan kerangka pemikiran tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
3. Untuk menyusun perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

#### **C.2. Kegunaannya untuk :**

1. Mempertegas tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam hal penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
2. Mempertegas hak dan kewajiban penyelenggara/ penanggungjawab lembaga kemasyarakatan ;
3. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan lembaga kemasyarakatan, menurut wewenang, tugas, dan tanggungjawabnya;
4. Menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung untuk berperan dalam perencanaan, dan pengawasan atas

penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, menurut wewenang, tugas, dan tanggungjawabnya;

5. Menjadi pedoman bagi lembaga kemasyarakatan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan, menurut kewajiban dan haknya; dan
6. Menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, menurut hak dan kewajibannya.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan disetiap cakupan yang berkaitan lembaga kemasyarakatan, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode pendekatan,**

Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan.

##### **2. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai lembaga kemasyarakatan di Kota Bandung. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta pelaksanaan lembaga kemasyarakatan di Kota Bandung dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

Selain pengumpulan data sekunder melalui literatur, dokumen-dokumen dan kebijakan ekisting, juga dilakukan *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait dengan mengundang *stakeholders* seperti pemerintah daerah (dinas terkait), perguruan tinggi dan




kelompok masyarakat dalam menguatkan klausul-klausul naskah yang akan disusun. FGD diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai *stakeholders*, sehingga dapat diperoleh informasi obyektif mengenai kebutuhan masyarakat.

Data dan informasi yang diperoleh kemudian di analisis berdasarkan kerangka konsep/teoritis dengan melibatkan para pakar di bidang terkait, yakni bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan kebijakan publik serta ahli hukum. Dari sini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai materi naskah akademik mengenai rancangan Revisi Peraturan Daerah tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Bandung, yang kemudian akan menjadi kesimpulan dan rekomendasi.

Adapun alur kegiatan untuk menyelesaikan naskah akademik ini, adalah sebagai berikut:

**Bagan 1.1  
Alur Kegiatan**



**E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari :

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang disusunnya naskah akademis rancangan revisi peraturan daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penyusunan naskah akademik serta sistematika penyusunan naskah akademik.

### **Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris**

Berisi mengenai materi yang bersifat teoritis, azas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam rancangan perda tentang pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

### **Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan**

Berisi mengenai evaluasi atas dasar hukum pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kajian perundang-undangan.

### **Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis**

Berisi mengenai Landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis disusunnya naskah akademik rancangan revisi peraturan daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

### **Bab V Pokok Pokok Materi Muatan Revisi Peraturan Daerah**

Berisi mengenai konsideran dasar hukum, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, peraturan peralihan dan ketentuan penutup.

### **Bab VI Penutup**

Berisi Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### A.1. Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Menjamin Hak Partisipasi Masyarakat

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

Partisipasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi partisipatoris, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya partisipasi masyarakat yang merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui media lembaga kemasyarakatan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dituangkan dalam dasar pertimbangan huruf b Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi:

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## A.2. Teori Pembentukan Hukum

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang direalisasikan dengan bentuk tindak pemerintahan harus didasarkan pada keabsahan tindak pemerintahan. Dalam teori Hukum Administrasi unsur keabsahan tindak pemerintahan meliputi 3 (tiga) hal yaitu : 1) dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (slat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus Hadjanl (2007) bahwa, "Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek".

Dalam pembentukan aturan hukum (undang-undang sampai peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pada dasarnya adalah merancang sebuah norma (pedoman tingkah laku) dalam perundang-undangan. Ajaran umum tentang bagaimana merumuskan penggolongan norma/kaidah perilaku dalam aturan hukum dikemukakan oleh Bruggink sebagai berikut:

1. Perintah (*gebond*), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
2. Larangan (*verbond*), ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
3. Pembebasan (*vrijstelling, di.spensasi*), ini adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan;
4. Izin (*toestemming, permissi*), ini adalah perbolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

### A.3. Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah.

**Hamid S. Attamimi**, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

*Pertama*, azas yang terkandung dalam Pancasila selaku azas-azas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, azas-azas negara berdasar atas hukum selaku azas-azas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, azas-azas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku azas-azas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, azas-azas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh azas-azas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada azas-azas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi :

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

---

<sup>1</sup> Yuliantri, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
  - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung azas-azas sebagai berikut :
- 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - 2) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - 4) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
  - 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi

- hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
  - 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
  - 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
  - 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
  - 10) *Azas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
  - 11) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

**Sudikno Mertokusumo**, azas-azas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, azas yang berkaitan dengan pembentukan

---

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam azas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Azas Welvaarstaat*)



atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, azas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup>

#### **A.4. Azas-Azas Hukum Dalam Perda Lembaga Kemasyarakatan**

Azas-azas hukum tentang Lembaga Kemasyarakatan, harus juga mentaati azas-azas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi :

1. Azas kepastian hukum, yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Azas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Azas kepentingan umum, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Azas keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Azas proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Azas profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Azas akuntabilitas , yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Azas-azas yang menjadi acuan pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- 1) Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan diselenggarakan secara terpadu. Keterpaduan sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dilandasi oleh azas kemanfaatan, keadilan, kemitraan, keseimbangan, dan keserasian antara pemerinah daerah dan lembaga kemasyarakatan, bagi kepentingan masyarakat.

Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, meliputi :

1. Prinsip dasar hukum pelaporan keuangan  
Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah
2. Prinsip adil/tidak diskriminatif.  
Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua objek retribusi izin gangguan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
3. Prinsip Akuntabilitas  
Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan jasa.
4. Prinsip Efisiensi

Berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Prinsip Efektif

Berarti dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah

6. Prinsip ketertiban

Adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan proses perencanaan, pembahasan, penguasaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran yang berarti dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prosedur yang berlaku.

7. Prinsip bertanggung jawab ( akuntabilitas)

Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

8. Azas pengayoman

Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

## **B. PRAKTEK EMPIRIS**

### **B.1. Keadaan Umum Wilayah Kota Bandung**

#### **B.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Kota Bandung berada di posisi yang strategis dan terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu:

1. Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
2. Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.



**Gambar 2.1**  
**Peta Orientasi Kota Bandung**

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

**B.1.2. Jumlah Penduduk**

Penduduk Kota Bandung pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.378.627 jiwa. Secara umum distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya semakin merata di Kota Bandung bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat dari koefisien variasi yang semakin kecil. Di beberapa kecamatan distribusinya meningkat dan adapula yang menurun, demikian pula dengan kepadatan penduduk. Secara rinci mengenai persentase distribusi penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2017, tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan**

NO	NAMA KECAMATAN	KODE	Luas Wilayah (Ha.)	Jumlah Penduduk	KEPADATAN / Ha.	JUMLAH		
		WILAYAH				KEL	RW	RT
1	SUKASARI	32.73.01	627	70,137	112	4	32	223
2	COBLONG	32.73.02	735	128,239	174	6	77	474
3	BABAKAN CIPARAY	32.73.03	745	119,887	161	6	57	371
4	BOJONGLOA KALER	32.73.04	303	110,889	366	5	47	393
5	ANDIR	32.73.05	371	104,808	283	6	54	384
6	CICENDO	32.73.06	686	93,133	136	6	56	415
7	SUKAJADI	32.73.07	430	91,894	214	5	49	332
8	CIDADAP	32.73.08	611	47,498	78	3	29	175
9	BANDUNG WETAN	32.73.09	339	38,077	112	3	36	197
10	ASTANA ANYAR	32.73.10	289	68,048	235	6	47	303
11	REGOL	32.73.11	430	93,927	218	7	60	323
12	BATUNGGAL	32.73.12	503	114,487	228	8	83	549
13	LINGKONG	32.73.13	590	79,206	134	7	65	431
14	CIBEUNYING KIDUL	32.73.14	525	101,647	194	6	87	561
15	BANDUNG KULON	32.73.15	646	120,502	187	8	72	435
16	KIARACONDONG	32.73.16	612	123,778	202	6	85	593
17	BOJONGLOA KIDUL	32.73.17	626	78,173	125	6	44	262
18	CIBEUNYING KALER	32.73.18	450	67,727	151	4	46	291
19	SUMUR BANDUNG	32.73.19	340	41,406	122	4	36	226
20	ANTAPANI	32.73.20	379	68,705	181	4	58	298
21	BANDUNG KIDUL	32.73.21	606	51,173	84	4	32	178
22	BUAH BATU	32.73.22	793	100,711	127	4	55	352
23	RANCASARI	32.73.23	733	81,950	112	4	48	315
24	ARCAMANIK	32.73.24	587	65,494	112	4	48	239
25	CIBIRU	32.73.25	632	81,614	129	4	53	279
26	UJUNGBERUNG	32.73.26	640	74,801	117	5	54	262
27	GEDEBAGE	32.73.30	958	35,425	37	4	51	294
28	PANYILEUKAN	32.73.29	510	35,778	70	4	25	100
29	CINAMBO	32.73.28	368	22,385	61	4	36	181
30	MANDALAJATI	32.73.27	667	67,128	101	4	36	177
JUMLAH			16,731	2,378,627	152	151	1,558	9,613

Sumber: *Disdukcapil, 2017*

### B.1.3. Potret Kelurahan Di Kota Bandung

#### 1. Potensi Kelurahan

Dari hasil pendataan potensi pada 151 Kelurahan yang ada di Kota Bandung hasil dari penyusunan profile Kelurahan yang dilakukan oleh BKPPM, maka dihasilkan potensi umum Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan yang memiliki potensi tinggi : 44 Kelurahan
- b. Kelurahan yang memiliki potensi sedang : 95 Kelurahan
- c. Kelurahan baru hasil pemekaran : 22 Kelurahan

## 2. Perkembangan Kelurahan

Klasifikasi perkembangan Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Cepat Berkembang sebanyak : 35 kelurahan
- b. Kelurahan berkembang sebanyak : 78 Kelurahan
- c. Kelurahan lamban berkembang : 26 Kelurahan
- d. Kelurahan baru hasil pemekaran : 22 Kelurahan

## 3. Perkembangan Kelurahan berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat

- a. Kelurahan Swasembada : 27 Kelurahan
- b. Kelurahan Swakarsa : 86 Kelurahan
- c. Kelurahan Swadaya : 26 Kelurahan
- d. Kelurahan hasil Pemekaran : 22 Kelurahan

### B.1.4. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Tabel 2.4. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RT	RW	LPM	PKK	KARANG TARUNA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUKASARI	ISOLA	29	6			
2		GEGERKALONG	56	8			
3		SUKARASA	38	7			
4		SARIJADI	100	11			
		<b>JUMLAH</b>	<b>223</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
5	SUKAJADI	PASTEUR	93	13			
6		CIPEDES	77	11			
7		SUKAWARNA	45	7			
8		SUKAGALIH	36	6			
9		SUKABUNGAH	81	12			
		<b>JUMLAH</b>	<b>332</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	CICENDO	HUSEIN SASTRANEGARA	77	12			
11		ARJUNA	80	8			
12		PAJAJARAN	71	10			
13		PASIRKALIKI	62	10			
14		PAMDYANAN	54	6			

15		SUKARAJA	71	10	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>415</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
16	<b>ANDIR</b>	MALEBER	62	11	1	1	1
17		DUNGUSCARIANG	84	11	1	1	1
18		CIROYOM	87	10	1	1	1
19		KEBONJERUK	72	9	1	1	1
20		GARUDA	38	6	1	1	1
21		CAMPAKA	38	7	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>381</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	<b>CIDADAP</b>	HEGARMANAH	66	11	1	1	1
23		CIUMBULEUIT	78	11	1	1	1
24		LEDENG	31	7	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>175</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
25	<b>COBLONG</b>	CIPAGANTI	53	7	1	1	1
26		LEBAKGEDE	64	13	1	1	1
27		SADANG SERANG	130	21	1	1	1
28		DAGO	105	13	1	1	1
29		SEKELDA	88	15	1	1	1
30		LEBAK SILIWANGI	25	6	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>465</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
31	<b>BANDUNG WETAN</b>	CIHAPIT	46	8	1	1	1
32		TAMANSARI	115	20	1	1	1
33		CITARUM	36	8	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>197</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
34	<b>SUMUR BANDUNG</b>	BRAGA	53	8	1	1	1
35		MERDEKA	45	8	1	1	1
36		KEBON PISANG	85	12	1	1	1
37		BABAKAN CIAMIS	43	8	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>226</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
38	<b>CIBEUNYING KALER</b>	CIHAURGEULIS	68	12	1	1	1
39		SUKALUYU	92	11	1	1	1
40		NEGLASARI	39	8	1	1	1
41		CIGADUNG	91	15	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>290</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
42	<b>CIBEUNYING KIDUL</b>	PADASUKA	103	16	1	1	1
43		CIKUTRA	107	15	1	1	1
44		CICADAS	86	15	1	1	1
45		SUKAMAJU	81	12	1	1	1
46		SUKAPADA	98	16	1	1	1
47		PASIRLAYUNG	87	13	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>562</b>	<b>87</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
48	<b>KIARACONDONG</b>	SUKAPURA	109	15	1	1	1
49		KEBONJAYANTI	89	14	1	1	1
50		BABAKAN BANDUNG	101	15	1	1	1



51		CICAEUM	78	12	1	1	1
52		BABAKANSARI	146	18	1	1	1
53		KEBON KANGKUNG	70	11	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>593</b>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
54	<b>BATUNUNGGAL</b>	GUMURUH	88	12	1	1	1
55		MALEER	71	12	1	1	1
56		CIBANGKONG	84	13	1	1	1
57		KACAPIRING	49	9	1	1	1
58		KEBONWARU	67	8	1	1	1
59		KEBONGEDANG	50	8	1	1	1
60		SAMOJA	68	11	1	1	1
61		BINONG	72	10	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>549</b>	<b>83</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
62	<b>LINGKONG</b>	CIJAGRA	52	7	1	1	1
63		LINGKAR SELATAN	74	10	1	1	1
64		BURANGRANG	65	9	1	1	1
65		PALEDANG	43	8	1	1	1
66		TURANGGA	84	11	1	1	1
67		MALABAR	58	11	1	1	1
68		CIKAWAD	55	9	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>431</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
69	<b>REGOL</b>	CIGERELENG	60	12	1	1	1
70		ANCOL	54	9	1	1	1
71		PUNGKUR	46	6	1	1	1
72		BALONGGEDE	47	7	1	1	1
73		CISEUREUH	50	8	1	1	1
74		CIATEUL	50	9	1	1	1
75		PASIRLUYU	63	9	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>370</b>	<b>60</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
76	<b>ASTANANYAR</b>	KARASAK	45	6	1	1	1
77		NYENGSERET	46	7	1	1	1
78		KARANG ANYAR	45	9	1	1	1
79		PANJUNAN	32	6	1	1	1
80		CIBADAK	76	9	1	1	1
81		PELINDUNG HEWAN	59	10	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>303</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
82	<b>BOJONGLOA KALER</b>	KOPO	86	12	1	1	1
83		BABAKAN TAROGONG	70	7	1	1	1
84		JAMIKA	105	11	1	1	1
85		BABAKAN ASIH	59	7	1	1	1
86		SUKA ASIH	75	10	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>395</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
87	<b>BABAKAN CIPARAY</b>	BABAKAN	88	13	1	1	1
88		BABAKAN CIPARAY	57	9	1	1	1

89		SUKAHAJI	89	10	1	1	1
90		MARGAHAYU UTARA	56	11	1	1	1
91		MARGASUKA	43	9	1	1	1
92		CIRANGRANG	32	5	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>365</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
93	<b>BOJONGLOA KIDUL</b>	SITUSAEUR	84	8	1	1	1
94		KEBONLEGA	70	11	1	1	1
95		CIBADUYUT	30	8	1	1	1
96		MEKARWANGI	24	7	1	1	1
97		CIBADUYUT KIDUL	29	6	1	1	1
98		CIBADUYUT WETAN	24	4	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>261</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
99	<b>BANDUNG KULON</b>	CIJERAH	73	10	1	1	1
100		CIBUNTU	73	10	1	1	1
101		WARUNGMUNCANG	74	10	1	1	1
102		CARINGIN	35	6	1	1	1
103		CIGONDEWAH KALER	43	13	1	1	1
104		GEMPOLSARI	59	9	1	1	1
105		CIGONDEWAH RAHAYU	45	8	1	1	1
106		CIGONDEWAH KIDUL	35	6	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>437</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
107	<b>ANTAPANI</b>	ANTAPANI KULON	40	7	1	1	1
108		ANTAPANI WETAN	54	10	1	1	1
109		ANTAPANI TENGAH	105	23	1	1	1
110		ANTAPANI KIDUL	107	18	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>306</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
111	<b>ARCAMANIK</b>	SUKAMISKIN	88	17	1	1	1
112		CISARANTEN BINA HARAPAN	40	11	1	1	1
113		CISARANTEN KULON	49	11	1	1	1
114		CISARANTEN ENDAH	68	12	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>245</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
115	<b>UJUNGBERUNG</b>	PASIR ENDAH	49	7	1	1	1
116		CIGENDING	63	11	1	1	1
117		PASIRWANGI	48	11	1	1	1
118		PASIRJATI	52	12	1	1	1
119		PASANGGRAHAN	61	14	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>273</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
120	<b>CIBIRU</b>	PALASARI	82	14	1	1	1
121		CIPADUNG	79	17	1	1	1
122		PASIRBIRU	65	12	1	1	1
123		CISURUPAN	52	10	1	1	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>278</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
124	<b>RANCASARI</b>	CIPAMOKOLAN	85	9	1	1	1
125		DERWATI	81	13	1	1	1

126		MANJAHLEGA	95	16			
127		MEKARJAYA	57	10			
		<b>JUMLAH</b>	<b>318</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
128	<b>BUAHBATU</b>	SEKEJATI	93	14			
129		MARGASARI	141	21			
130		CIJAWURA	81	13			
131		JATISARI	45	7			
		<b>JUMLAH</b>	<b>360</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
132	<b>BANDUNG KIDUL</b>	BATUNUNGGAL	65	12			
133		WATES	32	7			
134		MENGGER	25	5			
135		KUJANGSARI	59	8			
		<b>JUMLAH</b>	<b>181</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
136	<b>GEDEBAGE</b>	CIMINCRANG	26	7			
137		CISARANTEN KIDUL	78	14			
138		RANCABOLANG	46	8			
139		RANCANUMPANG	34	8			
		<b>JUMLAH</b>	<b>184</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
140	<b>PANYILEUKAN</b>	CIPADUNG KULON	49	10			
141		CIPADUNG WETAN	19	6			
142		CIPADUNG KIDUL	78	14			
143		MEKARMULYA	35	6			
		<b>JUMLAH</b>	<b>181</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
144	<b>CINAMBO</b>	PAKEMITAN	23	5			
145		SUKAMULYA	25	6			
146		CISARANTEN WETAN	25	6			
147		BABAKAN PENGHULU	27	8			
		<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
148	<b>MANDALAJATI</b>	JATIHANDAP	107	16			
149		KARANG PAMULANG	71	12			
150		PASIR IMPUN	57	11			
151		SINDANGJAYA	60	12			
		<b>JUMLAH</b>	<b>295</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		<b>J U M L A H</b>	<b>9.691</b>	<b>1.561</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>

## B.2. Pelaksanaan Perda 02 Tahun 2013 Tentang LKK

Kehadiran peraturan daerah nomor 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, fakta sosialnya kurang begitu direspon oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, karena peraturan daerah ini dianggap kurang apsiratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku lembaga kemasyarakatan.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus LPM, Karang taruna, RT dan RW serta pengurus TP PKK Kelurahan, semua mengatakan bahwa peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang LKK tidak sesuai dengan peraturan organisasi/ AD dan ART organisasi kecuali untuk RT dan RW yang memang tidak ada organisasi ditingkat atasnya atau tidak berjenjang.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ketua DPD LPM Kota Bandung Merdi Hajiji, yang mengatakan : Menanggapi dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), LPM se Kota Bandung merasa keberatan dengan Perda LKK tersebut, karena ada beberapa substansi materi yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kesepakatan antara kami pelaku lembaga kemasyarakatan dengan DPRD Kota Bandung waktu itu, kesepakatan kami dan pansus Perda LKK yang di fasilitasi oleh Ketua DPRD Kota Bandung, yaitu :

- 1) Pada saat penyusunan usulan raperda tersebut telah adanya kesepakatan substansi materi antara pansus sebagai inisiator Perda LKK dengan kami sebagai salah satu pelaku Lembaga Kemasyarakatan yang ada (LPM);
- 2) kami ingin mempertanyakan tahapan penyusunan raperda tersebut termasuk naskah akademik serta landasan penyusunan perda ( filosofis, yuridis dan sosiologis ) sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak diinformasikan kepada publik sehingga kami tidak tahu perkembangan raperda LKK tersebut, bukannya keterbukaan informasi terhadap publik telah di atur oleh undang-undang ?
- 3) beberapa substansi materi dari Perda tersebut dinilai akan membatasi partisipasi demokrasi masyarakat dalam pembangunan khususnya masyarakat yang tergabung dalam LPM, seperti contoh : adanya pembatasan usia dalam kepengurusan LPM maksimal 65 tahun,

- padahal kondisi yang terjadi di Kota Bandung hampir 60 % pengurus LPM dari berbagai tingkatan telah berusia lebih dari 65 tahun, artinya perda ini akan membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) sesuai dengan hasil dengar pendapat dengan Ketua DPRD Kota Bandung dan ketua Pansus Perda LKK, yang menyatakan tidak akan merubah sedikitpun perda yang sudah ada khususnya Perda LPM, tetapi kenyataanya ada beberapa substansi materi yang dirubah dan menurut kami sangat vital contoh berkaitan dengan hierarki organisasi, kerjasama antar lembaga, dan filosofi sebagai mitra pemerintah menjadi kabur dengan Perda LKK ini, karena isinya ada beberapa yang bertabrakan seperti contoh LPM di tetapkan oleh Lurah tapi harus bertanggungjawab kepada masyarakat, padahal yang menetapkan/ memberikan SK/ yang melantik terhadap lembaga tersebut harus bertanggungjawab terhadap segalanya yang berkaitan isi dari naskah pelantikan termasuk konsekwensi pembiayaan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ketua TP PKK Kota Bandung, yang menyatakan bahwa Perda nomor 2 tahun 2013 tidak sesuai dengan hasil rakernas TP PKK tingkat nasional dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Permendagri nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengakui adanya hierarki organisasi.

Lebih lanjut ketua TP PKK Kota Bandung menyampaikan bahwa tahun 2017 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dimana pada pasal 3 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa penyelenggaraan gerakan PKK dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Artinya sangat jelas bahwa PKK kedudukannya berjenjang dan berlaku secara nasional, hal ini Perda Nomor 2 Tahun 2013 sangat bertentangan dengan Perpres 99 tahun 2017 tersebut.

Begitupun dengan karang taruna, karena karang taruna telah memiliki pedoman tersendiri yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/ HUK/ 2010 tentang pedoman dasar karang taruna. Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar dari perda LKK dengan pedoman karang taruna, diantaranya adanya perbedaan umur, dimana dalam perda LKK disebutkan bahwa umur bagi anggota karang taruna 13 - 40 tahun, sementara di permensos menyebutkan batasan umur keanggotaan karang taruna dari 13 - 45 tahun. Disamping itu permensos tersebut mengakui adanya hierarki organisasi karang tarunan dimulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat.

Selanjutnya perwakilan RW melalui Forum RW Kota Bandung menyampaikan bahwa Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena membatasi hak warga untuk berpartisipasi dan mengabdikan diri melalui RW, misalnya para ketua RW mayoritas adalah warga masyarakat yang usianya lebih dari 65 tahun tapi dalam perda ini Ketua RW dibatasi tidak boleh lebih dari 65 tahun, tata cara dan mekanisme kelembagaan RW belum sesuai dengan yang menjadi kebutuhan para ketua RW dan masyarakat.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

### A. BERBAGAI PERATURAN TERKAIT

Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi :

#### A.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dituangkan dalam dasar pertimbangan huruf b Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi:

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka menunjang pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu membentuk lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media partisipasi dan peran serta masyarakat serta media pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan antara lain (i) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v) penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi) pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Pembagian urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	SUB URUSAN	DAERAH KAB/ KOTA
1	Pemerintah Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam satu Kab/ Kota
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahna Desa
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberdayaan dan lembaga adat tingkat Kab/ Kota

## A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 10 huruf b disebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Wali kota.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah ini pada BAB III Bagian Ketujuh tentang pemberdayaan, pendampingan masyarakat kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 27 ini menyebutkan bahwa :

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

### **A.3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain**

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain mendefinisikan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di

bidang pembangunan. Sedangkan Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Sementara definisi Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Pasal 2 ayat (1) dalam keputusan Presiden ini menyebutkan Penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya masyarakat menyepakati bahwa pengganti LKMD adalah LPM yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sementara ayat (3) nya menyebutkan tentang tata cara pembentukan dan susunan organisasi LKMD atau sebutan lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat. Sementara ayat (5) dalam Kepres ini menyebutkan bahwa pengurus LKMD atau sebutan lain dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dan ayat (5) dalam kepres ini menyebutkan masa bakti Pengurus LKMD atau sebutan lain ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Penataan LKMD atau sebutan lain dalam Keputusan Presiden ini menitikberatkan kepada kesepakatan masyarakat dalam menjalankan organisasinya, artinya kesepakatan Lembaga Kemasyarakatan melalui peraturan organisasi atau AD/ART harus menjadi rujukan dasar dalam mengatur Lembaga Kemasyarakatan.\

#### **A.4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK**

Menurut Peraturan Presiden ini Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Selanjutnya dalam Perpres ini disebutkan pada pasal 3 ayat (3) bahwa Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Artinya dengan diterbitkannya Perpres ini tentunya Lembaga Kemasyarakatan PKK sudah memiliki peraturan yang mengatur secara khusus.

#### **A.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Lembaga Kemasyarakatan sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Permendagri *a quo* terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

g. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan pasal 4 ayat (2) meliputi:

- ✓ Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- ✓ Penanaman dan pempupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ✓ Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- ✓ Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- ✓ Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- ✓ Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- ✓ Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- ✓ Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- ✓ Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Secara spesifik, Permendagri ini mengatur bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, berfungsi sebagai :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pempupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan basil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Sedangkan fungsi RT/RW berdasarkan pasal 15 Peremendagri a quo adalah:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, peraturan menteri yang terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan dan respon dari masyarakat pelaku Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandung, maka beberapa substansi materi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah tersebut, agar peraturan daerah yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan bisa diimplementasikan serta menjadi tuntunan dan pedoman bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandung.

#### **A.6. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna**

“Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Perlu diketahui bahwa karang taruna termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”), karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Sebelum membahas mengenai fungsi karang taruna, terlebih dahulu kita mengetahui tugas pokok karang taruna, yaitu secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial (Pasal 5 Permensos 77/2010).

Untuk menjalankan tugas pokok di atas, karang taruna mempunyai fungsi (Pasal 6 Permensos 77/2010):

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara berdasarkan Pasal 17 Permendagri 5/2007, ada tambahan fungsi karang taruna, yaitu:

- a. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

- b. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- c. Melihat dari fungsi-fungsi karang taruna di atas, dapat diketahui bahwa fokus/target dibentuknya karang taruna di desa/kelurahan adalah generasi muda, khususnya dalam masalah perlindungan dan kesejahteraan sosialnya.

#### **A.7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna**

Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Sosial ini menyebutkan bahwa :

1. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau Kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Desa atau Kelurahan atau nama lain yang sejenis.
3. Pengurus Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional Karang Taruna adalah wadah atau sarana kerja sama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
4. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat dengan MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat,

masukan, saran dan/atau pertimbangan untuk kemajuan Karang Taruna.

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada.

Sementara pasal 2 dalam peraturan menteri social ini menyebutkan bahwa Pemberdayaan Karang Taruna dimaksudkan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam keorganisasian, keanggotaan dan kepengurusan yang diatur dalam pasal 10 menyebutkan bahwa :

1. Keorganisasian Karang Taruna berada di Desa atau Kelurahan atau nama lain yang sejenis yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
2. Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk pengurus karang taruna di



Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional sebagai sarana organisasi karang taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah.

3. Karang Taruna dan/atau pengurus Karang Taruna Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi, dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.

Sebagai landasan dasar bagi penyusunan sebuah peraturan daerah, tentunya harus dilihat landasan peraturan yang memiliki keterkaitan langsung dengan rancangan peraturan daerah. Evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan materi rancangan peraturan daerah ini adalah :

## **B. LANDASAN HUKUM TERKAIT**

### **B.1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :**

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4593);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  - 7) Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  - 8) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau sebutan Lain;
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  - 10) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

### **B.2. Hukum Sekunder**

Antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.

### **B.3. Hukum Tersier**

Antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung perlu mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan diberlakukannya revisi Peraturan Daerah ini, maka semua penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan ini.

Latar belakang penyusunan Naskah Akademis ini terdiri dari tiga landasan yaitu :

### A. LANDASAN FILOSOFIS

Undang-undang Dasar 1945 sebagai "*grundnorm*" pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, "*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*"

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

Selain itu, sehubungan dengan peraturan daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, ini berhubungan dengan lingkungan dalam arti yang luas, maka lingkungan hidup mempunyai sifat dan karakter yang sangat kompleks dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini dan merupakan aset untuk mensejahterakan masyarakat.

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-

nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Pancasila terutama pada sila ke-4 mengandung filosofi adanya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah, filosofi ini menjadi dasar musyawarah mufakat, sehingga Lembaga Kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi yang didasarkan pada musyawarah mufakat yang tetap menjunjung nilai-nilai persatuan dan keadilan.

Memberikan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*. Memberikan wadah bagi peran serta masyarakat juga merupakan kewajiban dari pemerintah daerah sebagai implementasi dari asas partisipasi dan transparansi sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tujuan yang diraih dengan pemberian wadah tersebut adalah memberdayakan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan otonomi berdasarkan asas Desentralisasi.

Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Rancangan penggantian Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan bertujuan memberikan pedoman dan mekanisme peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Kehendak Pemerintah Kota Bandung untuk menyusun dan mengganti Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan respon yang terjadi dari fakta sosial bahwa masyarakat sangat menghendaki adanya penggantian Peraturan Daerah yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan sesuai dengan fakta sosial dan kebutuhan masyarakat, disamping itu

sebagai peranan negara sebagai penyedia pelayanan dan pengatur, sebagaimana pada pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara menjadi :

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*), fungsi ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*). Berdasarkan konsep ini negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka melayani standar kehidupan bagi masyarakat. Terkait dengan penataan Lembaga Kemasyarakatan, konsep ini memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana, dan infrastuktur yang memadai dalam rangka penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), fungsi negara sebagai pembuat peraturan menggunakan berbagai tingkat kontrol, terutama kekuatan untuk mengatur sebuah kegiatan. Terkait dengan penataan Lembaga Kemasyarakatan, konsep ini memberikan legitimasi wewenang pemerintah daerah untuk membentuk suatu peraturan daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Penataan Lembaga Kemasyarakatan agar dapat digunakan sebagai legalitas hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

## **B. LANDASAN YURIDIS**

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan organik lainnya yang menjadi alasan yuridis untuk dibuatnya peraturan daerah ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4593);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7) Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

### C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Penetapan pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan dapat memberikan kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara juga turut bertanggung jawab untuk terwujudnya lingkungan yang prima bagi masyarakat.

Pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya kualitas pembangunan Kota Bandung melalui Lembaga Kemasyarakatan merupakan bagian integral tugas pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, maka pelayanan publik yang prima merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui persiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta memberikan arah yang dapat memberikan peluang dan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat atas hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, maka masyarakat akan membayar jasa yang diberikan dengan nilai kepuasan atas layanan dan bukan sebagai formalitas semata.

Masyarakat pengguna jasa layanan tidak akan mencari layanan kepada pihak lain karena berdasarkan peraturan yang ada dan dengan kewenangan yang dimilikinya telah menempatkan birokrat pada bagian layanan tersebut sebagai otoritas tunggal yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan jenis itu.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Berdasarkan pertimbangan, serta dengan berpedoman kepada ketentuan mengenai materi muatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan yang akan dirancang dalam rancangan revisi perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagaimana diusulkan di bawah ini :

#### **A. KAJIAN/ ANALISIS KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF**

Kajian/Analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada, dalam rancangan revisi peraturan daerah ini memuat hal-hal yang sesuai antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan teknis yang mengatur dengan masing-masing lembaga kemasyarakatan di Kota Bandung dalam bentuk matrik sebagai berikut :



**B. MATRIK RANCANGAN PERDA TENTANG LEMBAGA KEMASYARATAN DI KOTA BANDUNG.**

NO.	MATERI PERDA	MATERI PERATURAN DAERAH	DASAR KEBIJAKAN
1	PERDA	<p style="text-align: center;"><b>PERDA NOMOR.....TAHUN .....</b> <b>TENTANG</b> <b>LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan BAB III , Pasal 27 Bagian Ketujuh tentang pemberdayaan, pendampingan masyarakat kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>2. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan</li> </ol>
2	KONSIDERAN MENIMBANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka mendorong peran serta masyarakat pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan;</li> <li>b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.</li> <li>c. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan.</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandung</li> </ol>	
2	KONSIDERAN MENINGAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah Daerah);</li> </ol>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>7. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</li> <li>8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;</li> <li>9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> <li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.</li> </ol>	
3	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b> <b>Pengertian</b> <b>Pasal 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Bandung.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Bandung.</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.</li><li>5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.</li><li>6. Lurah adalah kepala kelurahan.</li><li>7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.</li><li>8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat, sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat.</li><li>9. Forum RW adalah himpunan RT dan RW yang berkedudukan di Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandung yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, penelitian, pengawasan dan penggerak kemitraan serta pemberdayaan RT dan RW.</li><li>10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.</li><li>11. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang disingkat DPC LPM Kecamatan adalah Lembaga Pemberdayaan Tingkat Kecamatan sebagai koordinator LPM Kelurahan dan Mitra Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.</li><li>12. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang disingkat DPD LPM Kota Bandung adalah Lembaga Pemberdayaan Tingkat Kota Bandung sebagai koordinator LPM Kecamatan dan Mitra kerja Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.</li><li>13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator.</li></ol>	
--	--	--

		<p>perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.</p> <p>14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.</p> <p>15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>16. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.</p>	
4	<b>BAB II PEMBENTUKAN</b>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Di Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.</p> <p>(2) Yang disebut Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RT dan RW;</li> <li>b. TP PKK;</li> <li>c. LPM;</li> <li>d. Karang Taruna</li> </ol>	Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

		<p>(3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.</p> <p>(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan lembaga kemasyarakatan.</p>	
5	<b>BAB III MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan, adalah:</p> <p>a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;</p> <p>b. untuk membantu kelancaran tugas pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.</p>	Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

6	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1 Rukun Tetangga dan Rukun Warga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;</li> <li>b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;</li> <li>c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;</li> <li>d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;</li> <li>e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dan</li> <li>f. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>RT dan RW dapat membentuk Forum Komunikasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandung.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan RT, RW dan Forum Komunikasi, diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;</li> <li>4. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> </ol>
---	--	---	---

		<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b> <b>Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Pemerintah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.</p> <p>(2) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;</li><li>b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;</li><li>c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT, dan dasa wisma, agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;</li><li>d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;</li><li>e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;</li><li>f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;</li><li>g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;</li><li>h. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang;</li><li>i. melaksanakan tertib administrasi; dan</li><li>j. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.</li></ol>	
--	--	---	--

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan</li><li>b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan TP PKK mengikuti peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2013.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b> <b>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;</li><li>b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;</li><li>c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;</li><li>b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li><li>c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.</li></ol>	
--	--	---	--



	<p>d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;</p> <p>e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat; dan</p> <p>f. penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi masyarakat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan LPM Kelurahan, DPC LPM Kecamatan dan DPD LPM Kota Bandung diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4 Karang Taruna</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi:</p> <p>a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;</p> <p>b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial, serta diklat anggota masyarakat generasi muda;</p> <p>c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;</p>	
--	---	--

		<p>d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiapsetiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</p> <p>e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan</p> <p>f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, bhineka tunggal ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan Karang Taruna mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010.</p>	
7	<b>BAB V KEGIATAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan pelayanan masyarakat;</li> <li>b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;</li> <li>c. pengembangan hubungan kemitraan;</li> <li>d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan</li> <li>e. pengembangan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat</li> </ol> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan yang partisipatif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;</li> <li>4. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> </ol>

8	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu Kepengurusan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah mufakat serta mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.</p> <p>(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketua;</li> <li>b. wakil ketua;</li> <li>c. sekretaris;</li> <li>d. wakil sekretaris</li> <li>e. bendahara;</li> <li>f. wakil bendahara; dan</li> <li>g. ketua bidang/ kepala seksi/ ketua kelompok kerja.</li> </ol> <p>(3) Jumlah ketua bidang/ kepala seksi/ ketua kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;</li> <li>4. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> </ol>
---	---	--	---

	<p>c. berdomisili di wilayah setempat;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;</p> <p>e. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan, atau pernah kawin;</p> <p>f. bagi Karang Taruna berusia minimal 13 (tiga belas) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;</p> <p>g. berkelakuan baik, jujur dan adil;</p> <p>h. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>j. tidak merangkap sebagai pengurus dalam lembaga kemasyarakatan sesuai Peraturan Daerah ini;</p> <p>k. bersedia dicalonkan menjadi pengurus; dan</p> <p>l. memenuhi syarat lain sesuai dengan adat-istiadat setempat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan peraturan organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Kemasyarakatan yang berlaku secara Nasional.</p> <p>(2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi sebagai pengganti antar waktu.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
--	---	--

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. mengundurkan diri;</li> <li>c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;</li> <li>d. telah berakhir masa jabatannya; atau</li> <li>e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan/ atau adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat setempat.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan, diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Keanggotaan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia dan merupakan penduduk dari wilayah yang bersangkutan.</li> <li>(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</li> </ol>	
<b>9</b>	<b>BAB VII HUBUNGAN KERJA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah daerah, bersifat konsultatif dan koordinatif.</li> <li>(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> </ol>

		Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak lainnya, bersifat kemitraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan; Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;</li> <li>4. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> </ol>
10	<b>BAB VIII SUMBER DANA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan, dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. swadaya masyarakat;</li> <li>b. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kota; dan</li> <li>c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan; Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan; Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;</li> <li>4. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> </ol>
11	<b>BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan; Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> </ol>

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;</li> <li>c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dan untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan;</li> <li>g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.</li> <li>h. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;</li> <li>j. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;</li> <li>k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;</li> <li>m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan</li> <li>n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan; Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;</li> <li>4. Permendagri 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;</li> </ol>
--	--	--	---

12	<b>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	
13	<b>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.</p>	



**C. MATERI MUATAN RANCANGAN PENGGANTIAN PERDA LKK****B.1. Konsideran Mengingat**

Berisikan tentang filosofis serta esensi dari rancangan peenggantian perda nomor 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

**B.2. Konsideran Menimbang**

Berisikan tentang Landasan Hukum Positif yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan.

**B.3. Kentuan Umum**

Bagian ini membahas tentang kententuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari subtansi peraturan daerah ini. yang terangkum dalam Bab I, terdiri dari satu Pasal dan 16 angka.

**B.4. Materi Pengaturan**

Bagian ini membahas tentang isi dan substansi materi pengaturan atau batang tubuh rancangan perubahan peraturan daerah nomor 02 tahun 2013 tetang lembaga kemasyaratan kelurahan, baigian ini terdiri dari 11 Bab dan 32 pasal.

**B.5. Bab yang dihapus**

Bab yang dihapus dimulai dari Bab III sampai X

**B.6. Pasal Yang Dihapus dan di Ganti**

Pasal yang dihapus dan di ganti dimulai dari dari pasal 4 sampai pasal 73.

## BAB VI PENUTUP

Penyusunan Naskah Akademik Tentang Lembaga Kemasyarakatan merupakan kebutuhan mendesak, karena :

1. Sebagai langkah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Sebagai langkah penyesuaian dengan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
3. Sebagai langkah penyesuaian dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
4. Sebagai langkah penyesuaian dengan Peraturan Menteri sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
5. Sebagai langkah penyesuaian dengan Peraturan Menteri sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
6. Sebagai langkah penyesuaian dengan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Respon dan aspirasi masyarakat serta fakta sosial khususnya dari pelaku lembaga kemasyarakatan Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyaratan;
8. kompleksitas problematika di seputar pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan.

### A. KESIMPULAN

Penyusunan Naskah Akademik Penggantian Perda nomor 2 tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tuntutan serta aspirasi masyarakat pelaku lembaga kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu adanya penyesuaian dengan peraturan yang terbaru.
2. Landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan penggantian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Menjadi Peraturan Daerah Tentang Lembaga Kemasyarakatan mencakup dasar hukum rancangan penggantian peraturan daerah ini, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan kelembagaan kemasyarakatan agar sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Pokok-pokok materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, konsideran menimbang, mengingat, landasan yuridis, ketentuan umum, isi batang tubuh dan sampai pada ketentuan Penutup.
4. Adanya keterkaitan penggantian peraturan daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan berbagai peraturan menteri sebagai pedoman bagi lembaga kemasyaratan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 Tentang Gerakan PKK, permendagri nomor 1 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, permensos nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Permensos 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna dan Kepres nomor 49 tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebut lain.

## B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Pengakuan Lembaga Kemasyarakatan secara hierarki organisasi merupakan tuntutan dari pelaku Lembaga Kemasyarakatan karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Organisasi dan AD/ART Lembaga Kemasyarakatan.
2. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan adanya benturan regulasi antara Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permensos dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang LKK serta sangat kuatnya tuntutan masyarakat untuk merubah bahkan membatalkan perda tersebut, perlu adanya penyesuaian dan perubahan dan atau penggantian Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan, agar hubungan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah diberbagai tingkatan kembali harmonis dan kondusif.
3. Alternatif lainnya adalah membatalkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan, karena dianggap tidak sesuai dengan fakta social yang terjadi di masyarakat serta kurang sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan juga untuk menjaga kondusifitas hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah, terutama di tingkat kewilayahan Kelurahan, serta mengembalikan lagi kepada Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Royat, Sujana.2007. *Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Lembaga Kesra-RI, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Tjandraningsih , 1996, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Makalah Simposium, Bappenas, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007
- Yuliandri, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Wahid, Abdul, SH, MH, *Penyusunan Naskah Akademik* (makalah tidak dipublikasikan)
- Kusnadi, 2000, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Merk Turner And David Hulme, *Governance, Administration & Development*, Kumarian Press, Inc.1997
- Dennis A. Rondinelly and G. Shabir Chemma, *Reinventing Government for the twenty-first century*, Kumarian Press, Inc. 2003.
- Berbagai Peraturan, perundang-undangan yang diantaranya :